

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kerap kali kita temui berbagai macam tingkah laku para pelajar khususnya mereka yang sedang dalam fase remaja. Sekolah kini bukan sekedar sarana bagi mereka untuk menimba ilmu pengetahuan, melainkan sebagai ajang bagi mereka untuk mencari jati diri mereka.

Sebagai salah satu dari komponen pendidikan, pelajar berperan penting menentukan masa depan bangsa. Pelajar merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga. Oleh karena itu, setiap pemuda memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yakni

*“Setiap warga negara mempunyai Hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”<sup>1</sup>*

Karenanya pemerintah telah berupaya menyediakan sarana bagi anak bangsa yang ingin menempuh pendidikan dengan harapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, moral, serta akhlak yang lebih baik guna melakukan persaingan. Pendidikan juga merupakan suatu proses pembentukan moral dan tingkah laku melalui ilmu yang bermanfaat bagi pembentukan karakter pelajar.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 6

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan seseorang dengan membentuk sikap dan tingkah laku seseorang yang memiliki pengetahuan, akhlak dan budi perkerti yang luhur, mandiri, serta menjadikan seorang pemuda yang berkepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan harus melewati beberapa tahapan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Suatu sistem pendidikan yang baik maka akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu sistem pendidikan yang buruk akan menghasilkan pendidikan yang buruk pula.

Dengan adanya sekolah sebagai wadah bagi pendidikan diharapkan akan terciptanya berbagai interaksi sosial, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan guru. Interaksi itu tentu tidak hanya di dalam sekolah, melainkan juga ketika berada di luar sekolah. Sehingga akan terbentuknya hubungan emosional yang kuat di dalam masyarakat. Sebagai salah satu contoh interaksi yang bersifat baik dan positif adalah adanya proses kegiatan belajar baik dan bermutu bagi para pelajar sedangkan salah satu contoh dari interaksi yang buruk adalah terjadinya tindakan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji atau perilaku yang melanggar hukum, yang mana hal ini menyebabkan dampak yang cukup serius. Pelecehan seksual dalam waktu pendek dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, merasa direndahkan, depresi, menjadi beban pikiran, bahkan hingga menyebabkan bunuh diri. Dalam waktu yang lama, para korban pelecehan seksual dapat menderita masalah kejiwaan dan perilaku.

Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun dan oleh siapapun juga, tanpa memandang usia maupun gender. Korbannya pun bisa saja anak kecil, orang tua bahkan bisa sampai sesama jenis sehingga perilaku lainnya secara verbal maupun fisik merujuk kepada hal yang berbau dengan seks.

Dalam hal memperluas peraturan-peraturan terkait pidana anak tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya penelitian yang cukup mendalam akan kebutuhannya.<sup>2</sup>

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya. Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya.<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang dihadapi remaja bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, anak yang belum cukup umur atau kerabat sebaya dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Pettanasse Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi* (Palembang: UNSRI, 2010), h. 18.

<sup>3</sup> Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 3.

<sup>4</sup>Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. 3.

Jika perilaku menyimpang terus berkembang dan menggoda para pelajar agar mengalihkan pandangannya pada perilaku menyimpang maka para pelajar yang akan menjadi penerus bangsa akan kandas di tengah jalan. Hal ini harus mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, lingkungan sekitar dan pemerintah untuk dapat menyelamatkan para generasi muda tersebut. Tidak kita pungkiri bahwa pelajar/pemuda adalah aset penting yang harus diberdayakan dan diperhatikan.

Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dikatakan Sigmund Freud sebagai id dan ego seseorang atau nafsu dan pemenuhan kebutuhan seksual seseorang tanpa disertai super ego atau pertimbangan moral dan norma lingkungan kehidupan seseorang atau sejumlah orang. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak diharapkan dan disenangi oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif misalnya rasa malu, tercermar nama baiknya, tersinggung, terhina, geram, marah, kehilangan harga diri, kecewa, kehilangan kesucian dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh

---

<sup>5</sup> Hafizi Isro, *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Di Kalangan Pelajar*(STAIN Batusangkar-Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Dan Workshop Internasional “Post-Traumatic Counseling”, Tanggal 6-7 Juni 2012), h. 156.

anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya dan sebagainya.<sup>6</sup>

Tindakan kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual diberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh pelajar yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.<sup>7</sup>

Ketentuan umum masalah seksual diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis ; 506), sementara itu bagi pelaku tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak dilakukan ancaman melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga diatur dalam Perppu kebiri yang ditandatangani Presiden RI masa jabatan Joko Widodo pada Mei 2016 dan disahkan DPR menjadi UU pada

---

<sup>6</sup>Rohan Colier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas* (Yogyakarta: Tiara Yogya, Cet. Ke-1, 1998), h. 4.

<sup>7</sup> Sabrina Aprillita K. W., *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), h. 4-5.

Oktober 2016.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual,<sup>9</sup> didukung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus).

Dalam al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam jangkakan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فُحْشًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

(QS. Al-Israa': 32)<sup>10</sup>

Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan : 1) *fahisyah* (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fahisyah* (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan

<sup>8</sup> Hardiyanti Rambe, *Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), h. 2.

<sup>9</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2 (Batam: Universitas Internasional Batam, 2022), h. 170.

<sup>10</sup>Nafan Akhun, *Al Quran Terjemah Depag* (Nafan Akhun, 2019), h. 422.

seseorang. Itulah sebabnya, syari'at memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam QS. An-Nur: 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”*<sup>11</sup>

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual.<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran yang disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab tafsir Jami'u al-Bayan li Ayi al-Qur'an: 353:

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أن يراها من لا يحل له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ)

Artinya: *“Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga farjinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka).”*

<sup>11</sup> Nafan Akhun, *Al Quran Terjemah Depag*, h. 541.

<sup>12</sup> Muhammad Syamsudin, *Kekeerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual* 2019.

Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan *Fuqaha*, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun.<sup>13</sup>

Kronologis singkat kasus pelecehan di Kecamatan Wampu dimulai pada awal tahun 2012 di sebuah Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terjadi kasus pelecehan seksual, para pelaku yang berstatus pelajar aktif di sekolah tersebut melakukan tindakan tersebut kepada beberapa orang pelajar perempuan pada saat jam pelajaran kosong yang tentu saja itu artinya tidak ada guru di kelas tersebut dan sudah jelas tanpa pengawasan, berdasarkan pernyataan beberapa korban yang melapor kepada pihak sekolah dikatakan para pelaku sehabis menonton video porno langsung melampiaskan hawa nafsunya kepada para korban dengan cara mengunci kelas dan mengepung korban agar bisa leluasa menjamah anggota tubuh vital.

Karena tidak ada ketegasan pihak sekolah untuk menghukum para pelaku tersebut, tentu hal itu membuat para pelaku merasa perbuatannya tidak terlarang dan melanggar hukum. Maka dari sini para pelaku melakukan lagi aksi bejatnya tersebut.

Kronologis lebih lengkapnya akan penulis cantumkan di bab selanjutnya. Dari kasus tersebut, penulis menangkap kesimpulan bahwa sanksi kecil yang

---

<sup>13</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),h. 370.



dijatuhi kepada pelaku tidak akan membuatnya jera, memang pelaku masih di bawah umur, tetapi seharusnya pihak sekolah bertindak tegas dengan kejadian tersebut.

Berbicara mengenai hukuman (sanksi) tentang pelaku pelecehan seksual, penulis mengambil dari *Fiqh Jinayah* dan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana berikut :

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk mempidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah *ta'zir*, *had*, seperti hukuman pada perbuatan zina, karena belum dijelaskan secara terperinci dalam *nash*. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara.

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya.<sup>14</sup> Dengan adanya UU No.12 Tahun 2022, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta

---

<sup>14</sup>Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 8-9.

menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual.<sup>15</sup>Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN PELAJAR MENURUT *FIQH JINAYAH* DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pelecehan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar?
2. Bagaimana kronologis pelecehan seksual di Kecamatan Wampu ?
3. Bagaimana pandangan *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pelecehan seksual di kalangan pelajar ?
4. Manakah yang terkuat setelah diadakan munaqasyah adillah serta kaitannya dengan kronologis yang terjadi di Kecamatan Wampu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pelecehan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar
2. Untuk mengetahui kronologis pelecehan seksual di Kecamatan Wampu

---

<sup>15</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* (Batam: Universitas Internasional Batam, 2022), h. 174.

3. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pelecehan seksual di kalangan pelajar
4. Untuk mengetahui manakah yang terkuat setelah diadakan munaqasyah adillah serta kaitannya dengan kronologis yang terjadi di Kecamatan Wampu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan skripsi dalam Strata 1 (S.1).
2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar.
3. Untuk memberikan sumbangan pemahaman ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum.
4. Untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual.
5. Untuk sebagai bahan referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Batasan Istilah**

Batasan masalah ini memiliki tujuan untuk menjelaskan batasan-batasan dari berbagai permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis memberikan batasan masalah hanya pada:

1. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pelajar yang berada di jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus

Sekolah Dasar (atau sederajat). Pelajar Sekolah Menengah Pertama umumnya berusia 12-15 tahun.

2. Pelecehan Seksual. Pelecehan seksual yaitu mengacu pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa tidak menyenangkan oleh korbannya, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.<sup>16</sup>
3. Sanksi (hukuman) yaitu alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Dalam hukum pidana tugas sanksi adalah: pertama, merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Kedua, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Adapun sanksi pidana dalam perundang-undangan di Indonesia adalah pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok.<sup>17</sup>
4. *Fiqh Jinayah*. Terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (terminologi) *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah

---

<sup>16</sup> Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 22.

<sup>17</sup>E.Y. Kanterdan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta : Storia Grafika, 2002), h. 29-31.

suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>18</sup>

5. Delik Biasa/Umum (*Gewone Delicten*). Suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

## F. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, ada baiknya melakukan kajian pustaka agar dapat mengetahui ada atau belum ada yang melakukan penelitian yang sama untuk menjaga keaslian penelitian. Setelah penulis melakukan penelitian dari beberapa penelitian skripsi di kampus-kampus yang lain, peneliti hanya menemukan beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan yang peneliti lakukan. Maka dari itu dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan kajian pustaka, diantaranya :

Imam Mashudin, "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Skripsi, Jurusan Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Walisongo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan peneliti untuk memahami sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan aturan-aturan yang memuat tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif, yang mana sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian

---

<sup>18</sup>Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 1.

ini ditarik kesimpulan tentang sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam, yakni:

1. Sanksi pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual ialah bentuk jarimah *ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid.

Desi Anggreini, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptik analitik yaitu mengumpulkan data, menjelaskan, dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yuridis yang menelusuri dasar-dasar hukum positif dan hukum Islam terutama yang terkait dengan sanksi pidana pelecehan seksual. Disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang pelecehan seksual tergantung dari beberapa faktor, yakni individu, jenis kelamin, keluarga, komunitas, masyarakat,

agama, etnik, budaya, dan perbedaan tingkat pemerintahan.

2. Adapun kelebihan hukum Islam yaitu memberikan hukuman yang jelas yakni sanksi yang berat. Sanksi hukuman terhadap pelecehan seksual telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 285, 287, 292, 293, dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang akan penulis kaji adalah tentang mengenai pelecehan seksual dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar di Kecamatan Wampu tempat peneliti melakukan studi kasus, serta sanksi bagi pelajar (dalam hal ini pelaku) yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual bilamana korban juga merupakan pelajar dalam pandangan *Fiqh Jinayah* dan UUNo. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pelecehan seksual tak lagi bisa dianggap sepele, bukan hanya perlu perhatian penuh dari lingkungan keluarga akan tetapi lingkungan dimana para pelajar mengenyam pendidikan juga diperlukan.

Pelaku yang bagaikan predator seakan mendapat ruang manakala kesempatan demi kesempatan didapatnya. Pelaku baik secara individu maupun

kelompok harus mendapatkan hukuman karena tindakan mereka yang telah melanggar etika, moral, dan hukum dalam masyarakat. Baik hukum tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis.

Pelecehan seksual bukanlah hal baru di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Pelecehan seksual kini bukan lagi berupa kontak fisik (non verbal), tetapi juga secara lisan (verbal).

Ada beberapa kategori pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

1. *Gender harassment* (pelecehan gender)

Pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*).

2. *Seduction behavior* (perilaku menggoda)

Rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman.

3. *Sexual bribery*

Yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu.

4. *Sexual coercion* atau *threat*

Yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung.



##### 5. *Sexual imposition* (pemaksaan seksual)

Serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan.<sup>19</sup>

Dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, tidak pernah luput dari yang namanya hukum. Dalam hal ini penulis memilih membandingkan antara *Fiqh Jinayah* Kontemporer dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait perilaku pelecehan seksual di kalangan pelajar.

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, sedangkan hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>20</sup>

Teori tentang tujuan pembedaan menurut hukum positif ada beberapa teori, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.<sup>21</sup>

Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan hukuman dalam Kitab *al Tasyri' al Jina'i al Islami* yakni:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع<sup>22</sup>

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

<sup>19</sup> Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 28-31.

<sup>20</sup> Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 4.

<sup>21</sup> Desi Angreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, h. 13.

<sup>22</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At Tasyri' Al Jinaiy Al Islamiy, Juz II* (Beirut, Libanon: Dar Al Kutub Al Arabi, t.th.), h. 609.

Di dalam Islam, kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan dan karena itu kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Maka dari itu setiap kriminal yang apabila mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.<sup>23</sup>

Hukum Islam mendasarkan rumusan pidanaan pada aspek dasar, yakni ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*).<sup>24</sup>

Sanksi pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, 6 dan 7<sup>25</sup> kemudian didukung UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69, 71 dan 82.<sup>26</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif.

Memiliki langkah-langkah, jenis-jenis, metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui metode normative sosiologis yang bersifat komparatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, sedangkan metode

---

<sup>23</sup>Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, h. 12-13.

<sup>24</sup>Ibid, h. 13.

<sup>25</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penelitian hukum sosiologis/empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan dan perbedaan.

b) Lokasi penelitian

Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terdiri dari 13 Desa dan 1 Kelurahan, untuk melakukan pengambilan data serta mempermudah menjalankan penelitian maka dengan ini lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Gohor Lama dan Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun tetap dipusatkan pada Kantor Camat Wampu. Alasan dipilihnya Kecamatan Wampu dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu daerah yang rawan akan tindak kejahatan dan pernah terjadi kasus pelecehan seksual.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan secara yuridis, sosiologis, dan syar'i.

- a. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti dalam penelitian.
- b. Pendekatan sosiologis merupakan suatu proses pengamatan berupa analisa terkait keadaan dalam masyarakat berdasarkan hukum perundang-undangan dan hukum Islam dan berlaku dan berhubungan dengan penelitian.

- c. Pendekatan syar'i merupakan suatu proses pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan ilmu syari'ah khususnya dalam fiqh Islam yang berhubungan dengan permasalahan jinayah yang sesuai dengan penelitian.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dipisahkan menjadi dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti, data primer ini juga merupakan rujukan pertama dalam penelitian. Data primer yang dimaksud adalah wawancara dan observasi. Data yang diambil dari hasil wawancara secara langsung dengan para pelajar yang pernah melihat, mendengar atau mengetahui kasus Pelecehan Seksual.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari hasil studi pustaka baik berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti. Dan juga di dalam penelitian ini data sekunder juga diperoleh melalui informasi yang didapatkan dari para informan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam upaya pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Teknik Penilaian Kepustakaan (*library research*)

Teknik penilaian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menghimpun, membaca dan mencari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode penilaian kepustakaan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, melakukan penilaian dengan melakukan kutipan langsung yaitu mengutip pendapat para ahli secara keseluruhan tanpa mengubah kalimat aslinya. Kedua, melakukan penilaian dengan melakukan kutipan tidak langsung yaitu mengutip pendapat para ahli akan tetapi dengan cara mengganti redaksi kalimatnya tanpa menghilangkan maksud dari pendapat para ahli tersebut terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Penilaian Lapangan (*field reseach*)

Teknik penilaian lapangan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat penelitian guna melakukan pengamatan secara langsung. Teknik penilaian lapangan ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dan dimungkinkan untuk member penelitian pada objek yang diteliti. Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, baik itu penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk mendapatkan hasil yang diperlukan guna menjawab masalah-masalah dalam penelitian.

Hasil dari observasi ini berupa kegiatan, kejadian, keadaan atau situasi tertentu, serta perasaan seseorang. Observasi juga dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran nyata dari suatu kejadian guna menjawab pertanyaan selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengunjungi Kantor Camat di Kecamatan Wampu guna menghimpun data-data yang diperlukan.

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan data yang didapatkan dalam penelitian dengan cara bertemu langsung dan melakukan interaksi dengan partisipan. Dalam melakukan teknik wawancara ini, beberapa pertanyaan yang diajukan harus berupa pertanyaan yang singkat, jelas dan juga seluruh pertanyaan harus yang mudah dipahami oleh yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam hal ini peneliti berhadapan langsung dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, jumlah informan yakni 3 orang, terdiri dari 1 orang korban (namun demi menjaga privasi korban, identitas tidak dicantumkan), 1 orang pelajar aktif dan 1 orang staff kantor Kecamatan Wampu.

#### c) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode penghimpunan data yang dipakai dalam metode untuk mencari data berupa dokumen dan arsip. Dokumentasi ini dapat berbentuk catatan pribadi, rekaman video, suara, dan foto.

Dalam hal ini, dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi terkait pelecehan seksual yang pernah atau mungkin masih terjadi di lingkungan pelajar. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil rekaman suara dan foto dengan para responden.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.<sup>27</sup>

Adapun instrument penelitian yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara merupakan alat yang dipakai dalam kegiatan wawancara yang menjadi pedoman untuk mendapatkan informasi dari para informan yang berupa daftar pertanyaan.
- b. Bukucatatatan dan alat tulis, alat-alat tersebut digunakan untuk mencatat semua hasil percakapan dengan sumber informasi yang dianggap penting.
- c. Kamera, alat ini digunakan untuk mengambil gambar pada saat melakukan interaksi dengan informan.
- d. *Tap recorder*, alat ini digunakan untuk merekam seluruh pembicaraan antara peneliti dan informan.

---

<sup>27</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Laporan Penelitian (Cet.I)* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data adalah suatu upaya untuk merapikan data hasil penghimpunan informasi di lapangan agar dapat digunakan untuk melakukan analisa. Adapun yang termasuk dalam teknik pengolahan yaitu:

- a) Seleksi data, yaitu upaya menentukan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang akan dibahas.
- b) Pemeriksaan data, yaitu mencermati kembali data yang didapat terkait kelengkapan dan keakuratannya.
- c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai inti pembahasan agar mudah dalam menjabarkannya.
- d) Penyusunan data, yaitu data disusun sesuai aturan yang terstruktur sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

### b. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian normative sosiologis dapat dilakukan secara simultan dengan proses penghimpunan data.

Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>28</sup> Maka dari itu, data yang disajikan dalam penelitian

---

<sup>28</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), h.104.



pastinya merupakan data yang berhubungan dengan masalah yang perlu disajikan.

Data yang didapat melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan cara normatif sosiologis lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan memberikan gambaran terkait permasalahan yang sesuai dengan penulisan skripsi ini.

c. Komparatif

Metode komparatif memiliki arti upaya membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga menjadi lebih tajam.<sup>29</sup> Dalam metode ini penulis akan membandingkan pandangan *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan faktor-faktor lain.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini dituangkan ke dalam 5 bab pembahasan. Setiap bab terdiri dari sub bab pembahasan yaitu:

**Bab I**, adalah berisikan pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan, alasan serta latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan batasan istilah serta kajian terdahulu. Kerangka pemikiran untuk memberikan gambaran tentang kerangka berpikir

---

<sup>29</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1972), h. 135.

penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang sistematika penulisan untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

**Bab II**, yaitu kajian teoritis yang membahas mengenai pandangan umum terkait pelecehan seksual di kalangan pelajar, seperti tinjauan umum kriminologi, tinjauan umum pelecehan seksual, jenis-jenis tindak kejahatan pelecehan seksual, pengawasan anak terkait tindak kejahatan pelecehan seksual, disamping membahas tentang kedudukan pelajar menurut hukum normatif, yang berkaitan dengan hukum Islam.

**Bab III**, menguraikan tentang profil dari Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang menjadi tempat penelitian, serta mengupas kronologis dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar di Kecamatan Wampu.

**Bab IV**, berisi hasil dari penelitian yang membahas pandangan *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pelecehan seksual di kalangan pelajar untuk mengetahui penerapan sanksi pidana juga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual di kalangan pelajar, hukum manakah yang terkuat setelah diadakan munaqasyah adillah serta kaitannya dengan kronologis yang terjadi di Kecamatan Wampu, kemudian analisa dari penulis.

**Bab V**, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berupa: kesimpulan dan saran.